



Kotamobagu, 2 Desember 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu
Jl. Paloko Kinalang
Di
Kotamobagu

No : 16 / Pdt. G / 2021 / PA. Ktg.
TGL : 06 JAN 2021

Gugatan Waris

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar
NIK : 2171104202699004
Tempat, Tgl lahir : Manado, 02 Februari 1969
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mess, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2. Nama : Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar
NIK : 7174034302710002
Tempat, Tgl lahir : Boroko, 03 Februari 1971
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Strata I
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kel . Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3. Nama : Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar
NIK : 7171032707720003
Tempat, Tgl lahir : Kotamobagu, 27 Juli 1972
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Ling. II, Kel. Kombos Timur, Kec. Singkil, Kota Manado.
4. Nama : Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar
NIK : 7174030207750001
Tempat, Tgl lahir : Kotamobagu, 02 Juli 1975
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Moonow, Kec. Modayag Barat, Kab Bolaang Mongondow Timur.
5. Nama : Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar
NIK : 7174040105900001
Tempat, Tgl lahir : Kotamobagu, 01 Mei 1990
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : Strata Satu (S1)
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mawar Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Abdul haris y. Mokoginta, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H, M.H

Sultan Permana Tawil, S.H.

Dodi K. Damopolii, S.H

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 (*terlampir*), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dengan ini mengajukan Gugatan Waris terhadap :

Nama : Fauzia Mochtar
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan
Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum diajukan gugatan sengketa waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dan cucu dari alm. Muhammad Mochtar dan almh. Rohani Razak dengan urutan sbb:

- Almh. Rachma Mochtar anak Pertama
 - Memiliki Putra bernama Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar (Penggugat Nomor 5)
- Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-dua
- Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-tiga
- Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-empat
- Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-lima
- Fauzia Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-enam

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka nama-nama yang telah disebutkan di atas adalah ahli waris sah dari alm. Muhammad Mochtar dan almh. Rohani Razak.

2. Bahwa, selama hidup orang tua kami yaitu alm. Muhammad Mochtar dan almh. Rohani Razak memiliki harta kekayaan yakni sebagai berikut;

- a. Sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 267 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhammad, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu.

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Bpk Mochtar Muhammad.

Yang apa bila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah dan bangunan rumah tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 816 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 268 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhammad, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhammad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge
- Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk UH. Mamonto sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris Mokodompit.
- Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.

Yang apa bila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah tersebut adalah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, maka total dari harta kekayaan orang tua kami adalah senilai Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

selanjutnya disebut dengan **Objek Waris**;

3. Bahwa, setelah ayah (alm. Muhammad Mochtar) dari Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012, objek waris tersebut sampai dengan saat gugatan ini diajukan, belum sempat dibagi kepada para ahli waris. Kemudian setelah nanti setelah ibu (almh. Rohani Razak) dari Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020, Para Penggugat dikejutkan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek waris yang termuat pada poin 2 huruf a gugatan *a quo* adalah miliknya, karena orang tua kami (alm. Muhammad Mochtar) telah menghibahkan objek waris tersebut kepada Tergugat, berdasarkan Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 Notaris/PPAT almh. Salma Latifa Mokodompit;
4. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat yang melakukan Hibah dan/atau pencatatan peralihan hak berdasarkan hibah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga adalah ahli waris yang sah, mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Muhammad Mochtar tidak bisa menikmati warisan dari orangtuanya.
5. Bahwa, Penggugat keberatan atas penguasaan Tergugat atas objek waris tersebut pada poin 2 huruf a gugatan ini, berdasarkan hibah yang tidak diketahui oleh para ahli waris lainnya. Bahwa, berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sbb;

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."

Serta Pasal 213 KHI yang berbunyi:

"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya."

Berdasarkan, ketentuan KHI tersebut terdapat syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi agar Hibah menjadi sah dimata hukum yakni:

- Syarat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda penghibah;
- Syarat persetujuan ahli waris;

Bahwa, Hibah yang dipegang oleh tergugat sudah sangat jelas tidaklah memenuhi dua syarat tersebut, karena:

- Bahwa, Nilai dari Objek waris sebagaimana yang termuat dalam poin 2 huruf a gugatan ini, yang ditaksir dengan Nilai Rupiah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) telah melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta benda penghibah (alm. Muhammad Mochtar) sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Yang artinya Tergugat telah mendapatkan $\pm 72\%$ dari harta benda kekayaan orang tua Para Penggugat. Lain dari pada itu, hal ini juga telah melanggar ketentuan Pasal 176 KHI mengenai Besaran Bagian Para Ahli Waris laki-laki, mengingat Tergugat adalah anak perempuan yang apabila dibandingkan dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2:1 (*laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*) ;
- Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat mengenai Hibah dan pencatatan peralihan hak objek waris yang termuat dalam Poin 2 huruf a gugatan ini, tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya, bahkan tidak pernah diketahui adanya peristiwa hukum tersebut oleh para Penggugat selaku ahli waris lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT almh. Salma Latifa Mokodompit adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;

6. Bahwa, oleh karena hibah yang dipegang oleh Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum/cacat hukum maka patutlah dipandang tidak sah dan tidak mengikat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan objek waris dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan alm. Muhammad Mochtar dan almh. Rohani Razak yang belum pernah dibagi kepada ahli waris.
7. Bahwa, karena objek waris belum pernah dibagi kepada ahli waris, sedangkan musyawarah secara kekeluargaan tidak pernah berhasil, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar objek waris tersebut ditetapkan masing-masing sesuai qadar/bagian ahli waris menurut hukum Islam;
8. Bahwa, apabila dikemudian hari objek waris tidak diberikan oleh Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela, maka beralasan hukum pula Para Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka dijual di hadapan umum (lelang) yang hasil penjualannya akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Pengadilan Agama Kotamobagu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak adalah sebagai berikut;
 - Almh. Rachma Mochtar (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti:
 - Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar (Cucu)
 - Rusmi Dewie Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-dua
 - Nidjemah Mochtar bin Mohammad Mochtar anak Ke-tiga
 - Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-empat
 - Saiful B. Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-lima
 - Fauzia Mochtar bin Mohammad Mochtar anak ke-enam
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor. 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT almh. Salma Latifa Mokodompit adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan objek waris yakni;
 - Sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas $\pm 286 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 267 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang dengan SDN 3 Kotamobagu.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
 - Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Bpk Mochtar Muhamad.Yang apabila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah dan bangunan rumah tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 816 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 268 tahun 1996 atas Nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan SD Inpres sekarang SDN 3 Kotamobagu.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Bpk Mochtar Muhamad dan tanah milik Kel. Yunus Sabunge.
 - Sebelah Selatan : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk U.H . Mamonto sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid, dan Idris Mokodompit.
 - Sebelah Barat : Dahulu batas dengan tanah milik Bpk Andjang Assi sekarang dengan Kel. Kobandaha dan Kel. Lole.Yang apa bila ditaksir dengan nilai Rupiah maka Nilai jual dari tanah tersebut adalah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);


Sebagai harta warisan peninggalan Alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari objek waris sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka dijual di hadapan umum (lelang) yang hasil penjualannya akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat


Abdul Haris Y. Mokoginta, S.H.


Muhammad Iqbal, S.H, M.H


Sultan Permana Tawil, S.H.


Dodi K. Damopolii, S.H